



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1354/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Fadillah Alias Fadil Bin Muhamad Sani.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19/13 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : sesuai KTP : Rusanawa Waduk Pluit Blok D, No.306 RT.026 RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Alamat Tinggal Sekarang : Jl. Muara Baru Ujung Kebon Tebu Rt.017 RW. 019 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ilham Fadillah Alias Fadil Bin Muhamad Sani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Hal.1 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.Ali Syaifuddin, S.H.,M.H. Dkk dari Posbakumading Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1354/Pid.Sus/2020/PN.Jkt,Utr tanggal 15 Desember 2020 ‘

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1354/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1354/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM FADILLAH alias FADIL Bin MUHAMAD SANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindakan pidana yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (dakwaan kesatu)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 gram dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan No. Telp 083807178676. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal.2 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar persidangan, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk menghidupi isteri, anak dan adek adeknya yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ILHAM FADILLAH alias FADIL bin MUHAMAD SANI, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui Messenger Facebook oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi temannya melalui Messenger Facebook yang bernama Sdr. KURYANTO als KUR (belum tertangkap) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. KURYANTO als KUR datang ke rumah Terdakwa

Hal.3 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. AGUNG untuk bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu di depan Indomaret Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa tiba di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis sabu dibawah kolong mobil. Kemudian Terdakwa dihipir oleh petugas dari Polres Kepulauan Seribu yang berpakaian preman diantaranya saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA dan saksi WAWAN KURNIAWAN, karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil, kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan yang Terdakwa taruh/sembunyi dibawah kolong mobil, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat brutto 0,42 gram, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan No.Tlp : 083807178676. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3995/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hal.4 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ILHAM FADILLAH alias FADIL bin MUHAMAD SANI, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa berada di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun sebelumnya Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis sabu dibawah kolong mobil. Kemudian Terdakwa di hampiri oleh petugas dari Polres Kepulauan Seribu yang berpakaian preman diantaranya saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA dan saksi WAWAN KURNIAWAN, karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil, kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan yang Terdakwa taruh/sembunyikan dibawah kolong mobil, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat brutto 0,42 gram, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan No.Tlp : 083807178676. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3995/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 gram. Setelah

Hal.5 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narko

Menimbang, Bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Dan Atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Mengajukan Keberatan :

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah Mengajukan Saksi-Saksi Sebagai Berikut:

1. Saksi Advis Dachi Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satnarkoba Polres Kepulauan Seribu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama sama dengan Tim diantaranya saksi Hadi Tama S.H, saksi Wawan Kurniawan yang juga anggota kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu ;
- Berawal Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa berada di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat Tim mendekati Terdakwa, Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis sabu dibawah kolong mobil. karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil, kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan apa yang Terdakwa taruh/sembunyikan dibawah kolong mobil, selanjutnya Terdakwa

Hal.6 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat brutto 0,42 gram,

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan No.Tlp : 083807178676, yang menurut terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi pembelinya ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh sdr Kuryanto untuk dijual dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada yang bernama Agung ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli atau menjual Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mernbenarkannya ;

2. Saksi HADI TAMA. S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satnarkoba Polres Kepulauan Seribu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama sama dengan Tim diantaranya saksi Hadi Tama S.H, saksi Wawan Kurniawan yang juga anggota kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu ;
- Berawal Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa berada di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat Tim mendekati Terdakwa, Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis sabu dibawah kolong mobil. karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil, kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan apa yang Terdakwa taruh/sembunyikan dibawah kolong mobil, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat brutto 0,42 gram,
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna

Hal.7 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan No.Tlp : 083807178676, yang menurut terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi pembelinya ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr Kuryanto untuk dijual dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada yang bernama Agung ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli atau menjual Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan Kepemilikan Narkoba jenis shabu dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Seribu pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib didepan Indomaret Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui Messenger Facebook oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (belum tertangkap) untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi temannya melalui Messenger Facebook yang bernama Sdr. Kuryanto Als Kur (belum tertangkap) untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. Kuryanto Als Kur datang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. Agung untuk bertemu dan bertransaksi Narkoba jenis shabu didepan indomaret Jalan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Dan tiba disana sekira jam 20,00 Wib ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu dengan Sdr Agung, Terdakwa sempat menyembunyikan Narkoba jenis shabu dibawah kolong mobil. Kemudian Terdakwa di hampiri oleh petugas dari Polres Kepulauan Seribu yang berpakaian

Hal.8 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman diantaranya saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA dan saksi WAWAN KURNIAWAN, karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil;

- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa yang taruh/sembunyikan dibawah kolong mobil, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,42 gram;
- Bahwa kemudian kepada Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan No Tip ; 083807173876.
- Bahwa Barang bukti berupa Hp tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr Agung untuk menjual Narkotika ;
- Bahwa Narkotika yang hendak Terdakwa jual kepada sdr Agung tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual atau menjadi perantara jual beli dari Kuryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin atau kewenangan untuk menjual Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) bungkus plastikk kip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram**
- **1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan sim cart 083807178676**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Seribu pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib didepan Indomaret Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (belum tertangkap)

Hal.9 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,

- Bahwa benar untuk memenuhi pesanan dari sdr Agung tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KURYANTO als KUR (belum tertangkap) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. KURYANTO als KUR datang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa janji dengan sdr Agung di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis shabu dibawah kolong mobil. Kemudian Terdakwa dihipir oleh petugas dari Polres Kepulauan Seribu yang berpakaian preman diantaranya saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA dan saksi WAWAN KURNIAWAN, karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong mobil;
- Bahwa benar kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa yang taruh/sembunyi dibawah kolong mobil, dan menyuruh mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu berat brutto 0,42 gram;
- Bahwa benar kemudian kepada Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merek N OKIA warna Hitam dengan No Tip ; 083807173876.
- Bahwa Barang bukti berupa Hp tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr Agung untuk menjual Narkotika ;
- Bahwa benar Narkotika yang hendak Terdakwa jual kepada sdr Agung tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual atau menjadi perantara jual beli dari Kuryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin atau kewenangan untuk menjual Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal.10 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, merjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham Fadillah Alias Fadil Bin Mu Hamad Sani sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa Pelaku tidak sebagai orang yang diberi hak atau izin untuk memiliki, menguasai atau mempergunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35

Hal.11 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan; dan dokter, Kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur " menawarkan untuk dijual, membeli, menehna, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun adanya barang bukti diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. AGUNG (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,
- Bahwa benar untuk memenuhi pesanan dari sdr Agung tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KURYANTO als KUR (belum tertangkap) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. KURYANTO als KUR datang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);,
- Bahwa benar Terdakwa janji dengan sdr Agung di depan Indomaret, Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, Terdakwa sempat menyembunyikan Narkotika jenis shabu dibawah kolong mobil. Kemudian Terdakwa dihipir oleh petugas dari Polres Kepulauan Seribu yang berpakaian preman diantaranya saksi Advis Dachi, saksi Hadi Atma dan saksi Wawan Kurniawan, karena curiga melihat Terdakwa menaruh sesuatu di bawah kolong

Hal.12 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil;

- Bahwa benar kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa yang taruh/sembunyi di bawah kolong mobil, dan menyuruh mengambilnya dan diketahui ternyata 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Goiongan 1 jenis sabu berat brutto 0,42 gram;
- Bahwa benar kemudian kepada Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan No Tip ; 083807173876. Yaitu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr Agung untuk menjual Narkotika ;
- Bahwa benar Narkotika yang hendak Terdakwa jual kepada sdr Agung tersebut seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual atau menjadi perantara jual beli dari Kuryanto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik NO. LAB: 3995/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa ; 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,2795 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan dapat dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh Terdakwa haruslah dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal.13 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- **1 (satu) bungkus plastikk kip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 gram**
- **1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan sim cart 083807178676**

Oleh karena barang bukti terbut adalah barang bukti yang dilarang dan juga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak saja membahayakan dirinya sendiri akan tetapi juga menghansurkan masa depan para generasi muda bila sudah sempat dikonsumsi oleh generasi muda tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan pertedaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM FADIALH Als FADIL BIN MUHAMMAD SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastikk kip berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan sim card 083807178676Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tiares Sirait , S.H., M.H. , Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDHYAWAN KRISTIANTO.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hal.15 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH

Hal.16 dari 16 Putusan No.1354/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)